

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal hidup bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan hal yang tidak pernah membosankan untuk dibahas. Bukan sekedar seksualitas yang ada di dalamnya, lebih dari itu Islam memandang perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang sakral antara seorang lelaki dengan perempuan.

Allah telah menyebutnya dalam surat an-Nisa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا ۚ ٢١.

Karena pentingnya perkawinan, Islam mengaturnya dengan tatacara yang sangat ketat. Sebuah perkawinan harus memenuhi beberapa rukun yang telah ditentukan, yaitu adanya kedua calon mempelai (suami dan isteri), wali, dua orang saksi dan akad (*sighat*).<sup>3</sup> Dari ketentuan rukun-rukun ini, maka sebuah pernikahan tidak sah apabila salah satu atau lebih dari rukun tersebut tidak terpenuhi. Termasuk pernikahan yang tanpa melibatkan

<sup>1</sup> Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 1).

<sup>2</sup> An-Nisa' (4): 21.

<sup>3</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. Ke-1 (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 453.

saksi dan tanpa adanya publikasi. Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan yang tidak menghadirkan saksi akan menjadikan pernikahan tersebut tidak sah, karena saksi merupakan bukti terjadinya sebuah pernikahan.

Berkaitan dengan nikah sirri, Wahbah Zuhaili mengutip definisi dari *fuqaha* klasik bahwa nikah sirri ialah sebuah pernikahan yang sudah memenuhi syarat dan rukun nikah tetapi si suami berpesan kepada saksi untuk merahasiakan pernikahannya.<sup>4</sup> Untuk menjaga kerahasiaan, maka dalam pernikahan tidak diadakan resepsi (*walimah al-'ursy*). Para *fuqaha* klasik yang terdiri dari 'Ulama Syafi'iyah, Hanafiyyah dan Hanabilah sepakat bahwa persaksian wajib hukumnya ketika akad nikah sedang berlangsung agar saksi mendengar kedua mempelai melaksanakan *ijab-qabul*. Apabila akad tersebut telah selesai tanpa dibarengi adanya saksi, maka akad tersebut rusak, hal ini sesuai hadits nabi yang berbunyi: *la nikaaha illa bi waliyyin wa syahiday 'adlin*.<sup>5</sup> Sedangkan Ulama Malikiyyah berpandangan bahwa persaksian merupakan syarat sah nikah, baik itu saat melangsungkan akad nikah, ataupun setelah akad nikah dan sebelum melakukan hubungan suami istri.<sup>6</sup>

Berbeda pengertian nikah sirri yang ada di Indonesia. Pengertian nikah sirri yang berkembang di kalangan masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya adalah suatu pernikahan yang dilakukan sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 74.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

ketentuan syaria't Islam (terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya) akan tetapi tidak dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga perkawinan tersebut tidak dicatat dalam akta perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Fenomena pernikahan sirri di kalangan masyarakat sering kali terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya adalah lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan dalam sebuah perkawinan. Masyarakat beranggapan bahwa nikah dianggap sah apabila sesuai dengan aturan yang telah disyari'atkan oleh agama Islam. Selain lemahnya kesadaran, keinginan berpoligami oleh seorang suami yang tidak mendapat izin dari istrinya juga menjadi faktor yang kerap sekali terjadi. Misalnya kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus seorang penyanyi dangdut Sisca Dewi yang mengaku sebagai istri sirri dari seorang perwira tinggi Polri Irjen Pol Bambang Sunarwibowo.<sup>8</sup> Dalam kasus tersebut Sisca Dewi menjadi terdakwa atas kasus pencemaran nama baik, pemerasan dan perbuatan tidak menyenangkan. Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, awal mula kasus ini adalah pengakuan dari Sisca Dewi bahwa dirinya merupakan istri sirri dari BS (Bambang Sunarwibowo). Hal tersebut membuat BS murka. Dia menepis segala

---

<sup>7</sup>M. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 22.

<sup>8</sup> <https://m.tribunnews.com/amp/seleb/2018/11/22/pengakuan-pedangdut-sisca-dewi-nikah-sirri-hinggaterseret-kasus-pencemaran-nama-baik-dan-pemerasan> diakses pada tanggal 27 desember 2018, pukul 20.25

pengakuan Sisca Dewi dan kemudian melaporkan Sisca Dewi ke Polda Metro Jaya atas sejumlah pelanggaran pidana.

Di Indonesia, perkawinan harus dicatat di depan pegawai pencatat nikah. Hal ini sebagaimana telah disebut dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2. Dalam ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan itu sah menurut ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya, sedang dalam ayat (2) menyebutkan setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Dalam keterangan yang lebih lanjut yaitu Inpres. No.1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 yaitu : (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.<sup>10</sup>

Mengenai penafsiran UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2, ada dua pendapat: pertama, kelompok yang menganggap bahwa ayat (1) dan ayat (2) terpisah, sehingga pencatatan pernikahan tersebut hanya sebatas persyaratan administrasi saja dan tidak menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.<sup>11</sup> Kedua, kelompok yang menganggap bahwa ayat yang ada

---

<sup>9</sup> Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2).

<sup>10</sup> Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2009), hlm. 354-355.

dalam pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 adalah satu kesatuan, sehingga pencatatan perkawinan adalah hal yang wajib, ketika sebuah pernikahan tidak dicatat pada pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut batal atau tidak sah.<sup>12</sup>

Menurut Dadi Nurhaidi di dalam bukunya yang berjudul *Nikah di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, ada empat faktor secara umum yang menyebabkan orang melakukan nikah sirri, *pertama*, bersifat normatif, faktor ini secara khusus berkaitan dengan normatif, motivasi, dan tujuan yang didasarkan atas norma-norma agama. *Kedua*, bersifat psikologis (bersifat kejiwaan), yaitu orang yang menikah bertujuan untuk mengatasi keresahan, kekhawatiran dan untuk mencapai ketenangan serta ketentraman jiwa. *Ketiga*, sosial-ekonomis, hal ini berkaitan dengan masalah keuangan sebagai pertimbangan untuk melakukan sebuah pernikahan. *Keempat*, bersifat biologis, yaitu seorang menikah dengan motivasi untuk pengaturan dan kepuasan seksual.<sup>13</sup>

Melihat banyak sekali definisi mengenai nikah sirri, dalam skripsi ini penyusun ingin mengerucutkan maksud pernikahan sirri yang akan disusun, yaitu sebuah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 352-354.

<sup>13</sup> Dadi Nurhaidi, *Nikah di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), hlm. 162-163.

(memenuhi rukun dan syaratnya), namun tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah.

Melihat dari permasalahan di atas, maka perlu kiranya untuk dikaji lebih dalam lagi bagaimana pendapat tokoh ormas yang ada di Indonesia, khususnya ormas Nahdlatul Ulama sebagai ormas yang sudah cukup lama ikut andil dalam memecahkan sebuah permasalahan yang terkait dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini penyusun akan mengambil informasi secara detail kepada tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU pesantren mengenai nikah sirri. Hal ini dirasa cukup menarik, kendati masih dalam satu ormas yang sama, ada perbedaan pendapat antara tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU pesantren.

. Kalangan tokoh NU Perguruan Tinggi cenderung beranggapan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang mesti dilakukan, kendati masih belum jelas apakah mereka menganggap pernikahan itu sah atau tidak. Hal ini melihat banyak sekali kemadlaratan yang akan timbul terhadap pasangan yang mengabaikan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dijelaskan di atas. Sedangkan tokoh NU Pesantren cenderung masih menganggap bahwa nikah sirri hukumnya sah sebagaimana ketentuan-ketentuan kitab klasik sebagai dasar acuan mereka yang tak ada satupun kitab menyebutkan kewajiban mencatatkan pernikahan. Dari sinilah muncul ketertarikan penyusun ingin mengangkat permasalahan terkait nikah sirri dalam penyusunan skripsi ini.

Tokoh NU Perguruan Tinggi dalam skripsi ini adalah warga Nahdliyyin yang bergiat aktif dalam pendidikan Perguruan Tinggi sekalipun ia berperan dalam dunia pesantren namun secara intensitas kesehariannya lebih condong pada dunia akademisi. Adapun tokoh NU Pesantren yang dimaksud dalam skripsi ini adalah orang-orang yang merupakan warga Nahdliyyin dan ditokohkan di Pesantren sebagai panutan bagi komunitasnya (santri) yang tidak terlibat dalam kegiatan Perguruan Tinggi sekalipun pernah mengenyam pendidikan Perguruan Tinggi. Dalam mengkaji pandangan tokoh NU ini, penyusun memfokuskan pada wilayah Yogyakarta. Hal ini penyusun dasarkan pada kompleksitas kota Yogyakarta dalam kaitannya dengan tokoh modernitas yang merupakan pengejawantahan dari tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh tradisional yang merupakan pengejawantahan dari tokoh NU Pesantren.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan permasalahan di atas, permasalahan yang hendak dikaji jawabannya adalah :

- a. Bagaimana pandangan tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren mengenai hukum nikah sirri ?
- b. Apa dalil dan argumentasi yang menjadi dasar pandangan para tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren mengenai hukum nikah sirri?

- c. Apa persamaan dan perbedaan pandangan antara tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren mengenai hukum nikah sirri ?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren mengenai hukum nikah sirri.
- b. Menjelaskan apa yang melatarbelakangi pandangan tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren mengenai masalah nikah sirri.
- c. Menjelaskan persamaan serta perbedaan pandangan tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren mengenai nikah sirri.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsih wawasan keilmuan khususnya mengenai pandangan tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren dalam hal nikah sirri.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai nikah sirri terhadap penelitian selanjutnya yang tidak jauh dari tema yang penyusunkaji serta dapat memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari.



#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai nikah sirri bukanlah hal yang baru lagi, masalah ini sudah sering sekali dibahas dalam berbagai penelitian. Di antaranya sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaini yang berjudul “Hukum Nikah Sirri dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah”.<sup>14</sup> Skripsi ini mengkaji bagaimana pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap hukum nikah sirri dari sudut metodologi penggalian hukumnya. Adapun teori yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode *usuli* yang menelaah metode penggalian hukum NU dan Muhammadiyah. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam NU yang menyandarkan penggalian hukumnya dengan menggunakan metode *qouli* memutuskan bahwa nikah sirri itu sah dan hukum Negara tidak bisa melarang apa yang telah sah ketentuannya dalam Islam. Lain halnya dengan Muhammadiyah yang mendasarkan pandangannya dengan metode *usuliy* yakni *qiyas* dan *sadd az-zari’ah*, berpendapat bahwa nikah sirri hukumnya tidak sah dan wajib mencatatkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>15</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nasih Ulwan yang berjudul “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam (Antara Majelis Tarjih

---

<sup>14</sup> Muhammad Zaini, “Hukum Nikah Sirri dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah, ” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

<sup>15</sup> *Ibid.*,

Muhammadiyah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)”.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah bagaimana pendapat hukum dari kedua ormas tersebut terhadap nikah sirri serta metode apa yang digunakan dalam menyelesaikan masalah hukum tersebut. Adapun metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah teori komparasi, yaitu suatu keadaan yang erat kaitannya dengan usaha membandingkan dua atau lebih obyek yang diuji. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan nikah sirri tidak sah serta pernikahan wajib untuk dicatatkan. Metode yang digunakan dalam penggalian hukum tersebut yaitu dengan metode *qiyas aulawi* yakni dengan menyandarkan ‘illah yang terdapat dalam hukum *furu*’ (pencatatan nikah) kepada hukum asal (pencatatan *mudayyanah*), serta menggunakan metode *sadd az-zari’ah*. Sedangkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa pada dasarnya hukum pernikahan di bawah tangan adalah sah karena sesuai dengan syari’at islam (terpenuhi syarat dan rukun). Namun dalam eksistensinya justru banyak menimbulkan *darrar* sehingga pencatatan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan, keharusan tersebut didasarkan pada *sadd az-zari’ah*.<sup>17</sup>

Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Kharis Mudakir yang berjudul “Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di

---

<sup>16</sup> Nasih Ulwan, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam (Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

<sup>17</sup> *Ibid.*

Yogyakarta”.<sup>18</sup> Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini yaitu bagaimana pandangan tokoh-tokoh dari ketiga ormas tersebut terkait dengan nikah sirri, karena dirasa ketiga ormas tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Adapun teori yang digunakan adalah teori makro: Durkheim dan Max Weber. Teori makro menjelaskan hubungan atau kaitan antara hukum dengan bidang-bidang lain di luarnya. Dalam penulisan tesis tersebut terdapat tiga pendapat berbeda dari tiga ormas yang berbeda pula. Pertama NU yang masih berpegang pada ulama klasik yang dianggap masih relevan dengan permasalahan ini dan memberi tanggapan bahwa nikah sirri sah sebagaimana pendapat imam syafi’i. Berbeda dengan Muhammadiyah yang selalu mencari terobosan baru dalam kajian hukum Islam yang memberi keputusan bahwa hukum nikah sirri tidak sah, karena akan memberi banyak mafsadat kepada istri serta anak-anak mereka di kemudian hari. Sedangkan HTI berada di tengah-tengah pendapat kedua ormas tersebut yang memberi tanggapan bahwa ada dua kajian hukum, yang pertama mengenai akad yang mana mereka menganggap akad tersebut sah karena sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sedangkan yang kedua pencatatan. Mereka menganjurkan agar pencatatan harus dilakukan karena akan memberi kemudahan di masa depan seperti pembuatan KTP, akta dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kharis Mudakir, “Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta”, *Tesis Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* (2015).

<sup>19</sup> *Ibid.*,

Selanjutnya penulisan skripsi oleh Muhamad Supriyanto yang berjudul “Nikah Sirri Perspektif Kiai-Kiai Pesantren di Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen”.<sup>20</sup> Masalah yang dikaji dalam penelitiannya yaitu bagaimana hukum nikah sirri menurut para kiai yang ada di kecamatan Alian karena masih maraknya praktik nikah sirri di daerah tersebut yang mana peran tokoh agama terhadap praktik nikah sirri menjadi central rujukan masyarakat luas. Adapun metode analisa yang digunakan adalah teori tindakan sosial oleh Max Weber. Weber memusatkan perhatiannya pada tindakan yang jelas-jelas melibatkan campur tangan proses pemikiran antar terjadinya stimulus dengan respon. Dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa nikah sirri adalah sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Hanya saja pencatatan menjadi penting sebagai syarat administrasi yang telah diwajibkan oleh negara. Karena dengan tidak adanya pencatatan akan berdampak pada kehidupan selanjutnya seperti sulitnya pembuatan akta kelahiran, status perwalian anak serta kewarisan yang akan merugikan bagi anak dan istri. Selain itu dengan tidak adanya pencatatan, pernikahan dianggap tidak pernah terjadi dan bukan sebuah peristiwa hukum.<sup>21</sup>

Selanjutnya jurnal ilmiah oleh lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Yogyakarta yang berjudul “Nikah Sirri dan Isbat Nikah dalam Pandangan

---

<sup>20</sup> Muhamad Supriyanto, “Nikah Sirri perspektif Kiai-Kiai Pesantren di Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2018).

<sup>21</sup> *Ibid.*,

Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Yogyakarta".<sup>22</sup> Jurnal tersebut mengkaji persoalan nikah sirri secara rinci, mulai dari istilah yang tepat untuk digunakan, hukum nikah sirri yang ditawarkan oleh ulama timur tengah sebagai ijtihad baru yang relevan dengan kondisi zaman saat ini, serta perbandingan hukum oleh fikih klasik dengan ijtihad baru. Adapun teori yang digunakan yaitu teori komparasi yakni membandingkan fikih klasik dengan ijtihad baru yang ditawarkan demi tercapainya kemaslahatan. Dalam jurnal tersebut terdapat empat kesimpulan yang dapat diambil: *pertama*, bahwa istilah nikah sirri yang ada di Indonesia kurang tepat dan menganggap istilah yang tepat adalah nikah *al-'urfi* sebagaimana yang digunakan oleh ulama-ulama kontemporer timur tengah. *Kedua*, pencatatan nikah hukumnya wajib, karena akan memberi banyak masalah kepada warganya serta itu merupakan aturan pemerintah yang harus ditaati. *Ketiga*, keabsahan secara syar'i mengenai nikah tanpa dicatatkan masih diperdebatkan oleh ulama. Ali Al-Harawi menawarkan ijtihad baru bahwa pernikahan tanpa dicatatkan hukumnya tidak sah. Hal ini juga demi menyelaraskan konsep fikih nikah dengan UU perkawinan. Keempat, demi menjaga hak-hak suami-istri dan anak-anak, maka istbat nikah diperlukan bagi pasangan yang terlanjur menikah secara *'urfi*.

Dari sekian skripsi yang penyusun paparkan di atas, tidak satupun skripsi yang sama persis dengan skripsi yang akan penyusun teliti. Karena

---

<sup>22</sup> Irwan Masduqi, "Nikah Sirri dan Isbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta", *Jurnal Ilmiah*, diakses pada tanggal 5 November 2018.

skripsi yang akan disusun teliti objek dari penelitiannya adalah tokoh NU Pesantren dan tokoh NU Perguruan Tinggi.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Meneliti pandangan tokoh NU Pesantren dan tokoh NU Perguruan Tinggi, tidak dapat terlepas dari pola bermazhab yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Dalam menyelesaikan permasalahan hukum, Nahdlatul Ulama dengan Lajnah Bahtsul Masailnya memiliki metode penalaran hukum. Lajnah Bahtsul Masail mempergunakan tiga macam metode istinbath hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu metode *qauliy*, metode *ilhāqiy*, dan metode *manhajiy*. Penjelasan metode-metode tersebut dapat disimak sebagai berikut:

Metode *qauliy* adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama/intelektual NU dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya.<sup>23</sup> Dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkup mazhab tertentu. Dalam menjawab masalah yang cukup dengan menggunakan *'ibarah* kitab, dan dalam kitab tersebut hanya terdapat satu *qaul/wajah*, maka *qaul/wajah* yang ada dalam *'ibarah* kitab itulah yang digunakan sebagai jawaban.<sup>24</sup> Kemudian apabila ternyata ada lebih dari satu

---

<sup>23</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, cet Ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 118.

<sup>24</sup> *Ibid.*

qaul/wajah, maka dilakukan *taqrir jama'iy* yang berfungsi untuk memilih satu *qaul/wajah*.<sup>25</sup>

Metode *ilhāqy* digunakan apabila metode *qauly* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”.<sup>26</sup> Adapun prosedur *ilhāqy* yang harus dipenuhi yakni memperhatikan unsur (persyaratan) sebagai berikut: *mulhāq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulhāq 'alaih* (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya) dan *wajh al-Ilhāq* (faktor keserupaan antara *mulhāq bih* dan *mulhāq 'alaih*) oleh para *mulhiq* (pelaku ilhaq).<sup>27</sup> Dalam prakteknya, metode *ilhāq* menggunakan prosedur dan persyaratan yang mirip dengan *qiyās*, oleh karena itu dapat juga disebut sebagai metode *qiyāsy* versi NU.<sup>28</sup> Namun ada perbedaan antara *qiyās* dengan *ilhāq*, yaitu jika *qiyās* adalah meyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan *nash* al-Qur'an dan/atau as-Sunah, sedangkan *ilhāq* adalah menyamakan hukum

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 121

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*).<sup>29</sup> Adapun metode *manhajiyy* diartikan sebagai suatu upaya menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahtsul Masa'il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam Mazhab.<sup>30</sup>

Dengan adanya pola penalaran hukum yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, secara tidak langsung akan berimplikasi pada cara berpikir para tokoh NU. Hal ini pula terjadi dalam pandangan tokoh NU terkait hukum nikah sirri. Oleh karena itu, pandangan tokoh NU harus diletakkan dalam kerangka berpikir yang demikian.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu atau obyek tertentu sebagai latar dimana seorang peneliti melaksanakan penelitiannya. Penelitian jenis ini biasanya dilakukan oleh ilmuwan sosial dan ekonomi.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini akan fokus pada satu ormas NU saja yang mana penyusun akan membandingkan pendapat tokoh

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 121-122.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

<sup>31</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.



NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren . Kemudian penyusun akan menganalisa hasil dari keduanya mana yang lebih relevan dalam kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif<sup>32</sup>-analitis<sup>33</sup>-komparatif,<sup>34</sup> yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci pandangan dari tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren mengenai nikah sirri, kemudian penyusun akan menganalisa dari data-data yang akan penyusun kumpulkan dan yang terakhir penyusun akan membandingkan dari pandangan-pandangan tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren Tinggi terhadap nikah sirri untuk menemukan titik temu dan perbedaan yang melatarbelakanginya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif. Pendekatan notmatif yaitu memandang masalah dari sudut

---

<sup>32</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang merupakan data awal mengenai permasalahan yang akan diteliti. Lihat Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 47.

<sup>33</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Lihat Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-6, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 310.

<sup>34</sup> Komparasi merupakan upaya membandingkan pada dua sampel atau lebih untuk mendapatkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan. *Ibid.*, hlm. 313.

legal-formal dan/atau normatifnya. Maksud dari legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya.<sup>35</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).<sup>36</sup> Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan obyek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>37</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini data primernya adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren.

2. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dalam buku dan lain sebagainya sehingga penyusun tinggal mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Data

---

<sup>35</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa, 2012), hlm. 189.

<sup>36</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 171.

<sup>37</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

sekunder dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti.<sup>38</sup> Adapun data sekunder dalam penyusunan skripsi ini yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu data-data yang berisi tentang konsep pernikahan, tujuan pernikahan, nikah sirri, dan sebagainya yang didapat dari studi pustaka baik dari buku-buku, jurnal, skripsi, perundang-undangan dan lain sebagainya.

b. Pengumpulan Data

Wawancara semi terstruktur,<sup>39</sup> yaitu mengumpulkan data dengan cara mewawancarai para tokoh yang akan dikaji baik tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren. Tokoh tersebut diberi pertanyaan seputar nikah sirri yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman terhadap penerima informasi, kemudian dalam sebuah wawancara terkadang akan muncul pertanyaan diluar pertanyaan yang telah disediakan penyusun, namun pertanyaan tersebut tidak akan lepas dari permasalahan pokok yakni nikah sirri. Selain itu pertanyaan tersebut juga berfungsi sebagai penambah informasi yang lebih jelas dari para tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren terkait nikah sirri. Tujuan dari wawancara

---

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 123-124.

<sup>39</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 73.

semiterstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana para informan dimintai pendapat dan ide-idenya.<sup>40</sup>

Adapun untuk menentukan subjek penelitian (narasumber), penyusun menggunakan *purpose sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tokoh NU Perguruan Tinggi

- a). Merupakan warga Nahdliyyim
- b). Aktif mengajar di Perguruan Tinggi
- c). Memahami atau concern dalam kajian keislaman
- d). Bertempat tinggal di Yogyakarta

2. Tokoh NU Pesantren

- a). Merupakan warga Nahdliyyin
- b). Merupakan pengasuh Pondok Pesantren
- c). Bukan termasuk dosen Perguruan tinggi
- d). Bertempat tinggal di Yogyakarta

Berdasarkan ketentuan kriteria di atas, penyusun menetapkan tiga narasumber penelitian dari Perguruan Tinggi dan tiga narasumber dari Pesantren. Adapun tiga narasumber dari Perguruan Tinggi adalah Sahiron Syamsuddin, M. Habib Syakur dan Euis Nurlaelawati. Adapun tiga narasumber dari

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

Pesantren adalah Fairuzi Afiq, Muhammad Labib dan Ida Fatimah Zamsi.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih mudah dan lebih terarah, maka penyusun membagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu sebagai berikut :

Bab *pertama*, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka terhadap penelitian sebelumnya, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian yang merupakan gambaran umum dalam penyusunan penelitian.

Bab *kedua*, merupakan bagian penjelasan mengenai persoalan nikah sirri secara umum, yaitu meliputi : pengertian, dasar huku dan tujuan pernikahan, pernikahan sirri dan nikah sirri dalam perundang-undangan di Indonesia.

Bab *ketiga*, merupakan penjelasan umum mengenai Nahdlatul Ulama serta penjelasan tentang nikah sirri dari tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren.

Bab *keempat*, merupakan bagian analisis perbandingan pandangan dengan melihat sisi persamaan dan perbedaan antara tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penulisan penelitian untuk menjawab permasalahan. Tahap selanjutnya merupakan saran atas refleksi terhadap pendalaman pada sebuah penelitian, yang diharapkan dapat memberikan khazanah serta pengembangan terhadap persoalan yang tengah diangkat dalam penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang hukum nikah sirri pandangan tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren, penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. Nikah sirri menurut tokoh NU Perguruan Tinggi adalah pernikahan yang dilarang. Meski demikian, mereka tetap beranggapan bahwa pernikahan tersebut tetaplah sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam agama. Pelarangan atas nikah sirri dikarenakan adanya banyak madlarat yang akan timbul di kemudian hari, seperti tidak diakuinya pernikahan oleh negara, anak tidak dapat membuat akta lahir, dan lain sebagainya.

Sementara itu, nikah sirri menurut tokoh NU Pesantren terdapat perbedaan pandangan. Menurut Fairuzi Afiq dan Muhammad Labib, nikah sirri adalah pernikahan yang dilarang. Alasan pelarangan tersebut adalah karena tidak mematuhi aturan pemerintah sebagai *ulil amri* bagi masyarakat Indonesia. Pelarangan yang diberikan oleh Fairuzi berakibat pada ketidakabsahan pernikahan. Sedangkan pelarangan oleh Labib tidak menyebabkan hilangnya keabsahan pernikahan selama terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah dalam agama. Sementara itu menurut Ida Fatimah Zamsi, nikah sirri adalah pernikahan yang dibolehkan. Adapun pencatatan hanyalah sebagai syarat administrasi.

2. Dasar hukum atau argumentasi yang digunakan oleh tokoh NU Perguruan Tinggi terhadap pelarangan nikah sirri adalah karena untuk menghindari madlarat yang akan terjadi ketika pernikahan tidak dicatatkan (*sadd adz-dzari'ah*). Apabila pernikahan tidak dicatat, maka akan ada hak-hak yang hilang bagi pasangan yang melakukan nikah sirri. Dengan demikian, maka sebaiknya setiap pernikahan harus dicatatkan pada lembaga pemerintah yang berwenang. Sementara menurut tokoh NU Pesantren, pelarangan oleh Fairuzi dan Labib didasarkan atas perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk taat kepada ulil amri atau pemerintah (Q.S. an-Nisa': 59). Sedangkan kebolehan nikah sirri oleh Ida didasarkan atas tidak adanya kewajiban pencatatan dalam kitab-kitab fikih.
3. Sisi persamaan dan perbedaan
  - a). Terdapat persamaan definisi atau pengertian nikah sirri antara tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren (kecuali Ida Fatimah Zamsi), yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pemerintah yang berwenang. Pandangan yang sama terkait keabsahan nikah sirri oleh tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren kecuali Fairuzi yang berpandangan nikah sirri tidak sah dalam konteks negara Indonesia. Adanya larangan terhadap nikah sirri oleh tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren (kecuali Ida) karena adanya unsur madlarat dan tidak taat kepada aturan pemerintah sebagai ulil amri. Penggunaan dasar hukum yang sama antara tokoh NU Perguruan Tinggi dengan tokoh NU



Pesantren, yaitu menggunakan metode *manhajy* kecuali Ida yang menggunakan metode *qauly*.

b.) Terdapat perbedaan pemaknaan nikah sirri oleh Ida dengan tokoh-tokoh NU lainnya, di mana Ida memaknai nikah sirri sebagai pernikahan yang tidak diadakan resepsi (*walimah al-ursy*). Adanya perbedaan penggunaan metode penggalian hukum atau dasar hukum oleh tokoh NU Perguruan Tinggi dan tokoh NU Pesantren. Sebagian menggunakan metode Manhajy yang berupa *masalah* dan *sadd adz-dzari'ah* (Sahiron, Habib dan Euis), ada yang menggunakan metode manhajy dengan dalil kewajiban untuk taat kepada pemerintah ( Q.S. an-Nisa': 59) yaitu Euis, Fairuzi dan Labib, sedangkan Ida menggunakan metode *qauly* berupa kitab fikih klasik sebagai dasar hukum atau pengambilan hukum.

## **B. Saran**

1. Harapannya penelitian tentang nikah sirri lebih diperbanyak dan diperdalam lagi pembahasannya sebagai referensi untuk menambah khazanah keilmuan.
2. Hendaknya persoalan tentang nikah sirri ini tidak menjadi perselisihan berkepanjangan. Sehingga satu kelompok dengan yang lainnya tidak saling menyalahkan.